



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1949
TENTANG
PERATURAN HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN
MEMPERHENTIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu memperbaharui peraturan tentang hak dan hak penyerahan hak mengangkat dan memperhentikan anggota angkatan Perang Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri;
- Mengingat : a. Penetapan Menteri Pertahan tahun 1948 tentang hak mengangkat dan memperhentikan anggota Angkatan Perang;
b. pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pada azasnya, anggota Angkatan Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, diperhentikan dari jabatan/ keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang oleh Presiden; hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar yang bersangkutan

Pasal 2

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, maka anggota-Anggota Perang diangkat, dinaikkan pangkat, diturunkan pangkat, di perhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan, dan diperhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Menteri Pertahanan dapat menyerahkan haknya kepada instansi-instansi dalam Kementerian Pertahanan/Anggota Perang, Mengenai anggota Angkatan Perang berpangkat Prajurit sampai dengan Bintara.
- (2) Penyerahan haj termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemberhentian dari jabatan-keanggotaan Angkatan Perang dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4

Dalam arti anggota Angkata Perang sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 dikecualikan perwira yang berpangkat Letnan-Kolonel keatas.

Pasal 5

Pengangkatan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dari pekerjaan dan pemberhetian dari jabatan/ keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Perang yang dilakukan hingga pada hari Peraturan ini diumumkan, harus disesuaikan dengan Peraturan ini didalam tempo lima belas hari terhitung mulai tanggal Peraturan ini diumumkan